

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA  
DAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PENYELESAIAN  
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**Wiridi Hisroh Komeni<sup>1</sup>, Rosdiana Saleh<sup>2</sup>**

**Universitas Trisakti**

**Email: [wirdiwidi62@gmail.com](mailto:wirdiwidi62@gmail.com)<sup>1</sup>, [rosdianafhsakti@gmail.com](mailto:rosdianafhsakti@gmail.com)<sup>2</sup>**

**Abstrak:** Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup menjadi fokus penelitian yang penting mengingat kompleksitas tantangan lingkungan global saat ini. Tulisan ini menyajikan perbandingan antara dua sistem hukum dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pertama, meninjau sistem hukum dan kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia, terutama diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan di Amerika Serikat, yang mencakup sejumlah undang-undang federal seperti Clean Air Act dan Clean Water Act. Kedua, perbandingan melibatkan persamaan dan perbedaan sengketa lingkungan hidup, ketiga melihat faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan dalam gugatan citizen lawsuit antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami konteks sosial, politik, dan budaya dalam perbandingan sistem hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana kedua negara menangani isu lingkungan hidup.

**Kata kunci :** Sengketa Lingkungan Hidup, Indonesia, Amerika Serikat.

**Abstract:** *The comparison of the legal systems of Indonesia and the United States in the context of resolving environmental disputes emerges as a significant focus of research given the complexity of current global environmental challenges. This paper presents a comparison between the two legal systems while considering the social, political, and cultural factors influencing the resolution of environmental disputes. Firstly, it reviews the legal systems and environmental legal frameworks in Indonesia, primarily regulated by Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and in the United States, which includes several federal laws such as the Clean Air Act and Clean Water Act. Secondly, the comparison involves examining the similarities and differences in environmental disputes. Thirdly, it investigates the factors contributing to the similarities and differences in citizen lawsuit filings between Indonesia and the United States. This research underscores the importance of understanding the social, political, and cultural contexts in the comparison of legal systems and the resolution of environmental disputes. Thus, it can provide comprehensive insights into how both countries address environmental issues.*

**Keywords:** *Environmental Dispute Resolution, Indonesia, United States.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law* dimana hukum memiliki kekuatan yang mengikat yang diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis di dalam suatu kodifikasi. Hal ini didasarkan pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Dimana kepastian hukum bisa terwujud dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang telah tertulis. Negara-negara yang menganut *civil law* menempatkan konstitusi pada tingkatan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem *civil law*, hakim tidak bisa menciptakan hukum yang mengikat secara bebas. Peran hakim ialah menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan sesuai dengan batas wewenangnya. Walaupun begitu Indonesia juga dianggap sebagai *mix sistem* sebab ada aturan yang tidak tertulis yang diakui dan bekerja secara bersamaan dengan aturan yang terkodifikasi, dalam hal ini adalah hukum adat, hukum Islam dan penggunaan yurisprudensi. Dalam sistem hukum *civil law* atau *mix sistem*, mengenal adanya dua pembagian hukum yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar perseorangan.

Dengan adanya dua pembagian hukum, jelas terjaminnya kepastian hukum dan timbulnya perlindungan hukum dalam masyarakat. Hal ini karena dalam kedua hukum tersebut telah diatur hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di masyarakat, termasuk sengketa yang mungkin terjadi dan penyelesaiannya yang telah tersedia dalam peraturan yang tertulis. Sebagai penganut sistem *civil law*, dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, pemerintah menggunakan peraturan perundang-undangan tertulis untuk menjadi acuan utama. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*, dimana Amerika Serikat menggunakan yurisprudensi sebagai acuan utama dan Undang-Undang Dasar yang menjadi kerangka dasar sistem hukum Amerika Serikat. Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Amerika Serikat, yakni hukum federal (*federal law*) dan hukum negara bagian (*state law*). Kedua hukum tersebut berlaku secara berdampingan. Terdapat 50 sistem hukum negara bagian, hukum lokal yang berlaku di *Washington D.C.*, dan hukum federal. Hukum federal atau *Federal law* merupakan hukum yang dibentuk oleh pemerintah *federal* suatu negara yang berlaku untuk seluruh negara.

Dalam konstitusi Amerika Serikat, sistem hukum *federal* kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sistem hukum negara bagian. Sedangkan hukum negara bagian (*state law*) adalah hukum yang hanya berlaku di negara-negara bagian yang bersangkutan. Dimana tiap-tiap negara bagian memiliki Undang-Undang dasar dan aturan hukumnya masing-masing. Atau dengan kata lain, tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan hukum atas daerahnya sendiri dan kewenangan hukum *federal* hanya sejauh yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Namun negara-negara bagian yang dibuat oleh negara-negara bagian tidak boleh bertentangan dengan hukum *federal*. Apabila terdapat hukum negara bagian bertentangan dengan hukum federal, maka yang berlaku adalah hukum *federal* dan secara otomatis hukum negara bagian akan batal atau tidak berlaku. Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia adalah bentuk gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara atas hak kepentingan umum atau yang dikenal dengan gugatan *citizen lawsuit*, sebenarnya belum dikenal dalam sistem hukum *civil law* di Indonesia.

Gugatan *citizen lawsuit* ini lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat. Tetapi tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menerima bentuk gugatan *citizen lawsuit*, sehingga walaupun gugatan *citizen lawsuit* ini tidak diatur dalam perundang-undangan, namun sudah diakui dalam praktiknya dan pernah terjadi.<sup>1</sup> *Citizen lawsuit* memberikan hak bagi setiap warga negara atas nama kepentingan umum, dimana warga negara bisa menggugat negara. Pemerintah atau siapa saja yang telah lalai, dimana kelalaian itu dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dan juga

---

<sup>1</sup> Wibisana, Penegakan..., hlm. 21

masyarakat luas.<sup>2</sup> Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan dan negara dimintakan agar melakukan perbaikan atas kinerjanya dan mengeluarkan suatu keputusan yang mengatur terkait kepentingan umum (*regeling*) agar kelalaian yang sebelumnya tidak terjadi lagi dimasa mendatang.<sup>3</sup>

Dasar hukum gugatan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) menjelaskan bahwa “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Sementara gugatan *citizen lawsuit* merupakan model gugatan yang lahir dan berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *common law* atau (*anglo saxon*) seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan India, dimana *citizen* atau warga negara memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan negara.<sup>5</sup> pada tahun 2017, dalam seminggu sering sekali warga negara yang memperdebatkan masalah kebijakan publik di pengadilan melalui *citizen lawsuit*.<sup>6</sup> Awal gugatan *citizen lawsuit* di Amerika Serikat, diawali dengan adanya *Clean Air Act Amendments of 1970* (“CAA 1970”).<sup>7</sup>

Agar tujuan dalam CAA 1970 dapat tercapai dengan baik, maka diterapkan mekanisme penegakan hukum yang unik, dimana warga negara dapat memohon gugatan yang ditujukan tidak hanya kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Badan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Agency / EPA*), tetapi juga kepada siapa pun juga yang sudah melanggar standar emisi dan batasan yang sudah ditetapkan di dalam CAA.<sup>8</sup> dengan adanya CAA 1970. Pada saat pemerintahan Obama, CAA digunakan dalam berbagai cara baik oleh warga negara maupun oleh pemerintah seperti untuk menentukan polutan dan keputusan terhadap perizinan untuk fasilitas tertentu yang berkaitan dengan polutan. Selain itu, pemerintahan Obama menggunakan CAA untuk mengatasi masalah skala yang lebih besar, seperti perubahan iklim. Misalnya *Clean Power Plan* yang diselesaikan pada bulan Oktober 2015, secara khusus menetapkan "Dampak Perubahan Iklim dari Emisi Gas Rumah Kaca (*Greenhouse Gas*)" dan mengatur mengenai pembatasan emisi unit pembangkit listrik.<sup>9</sup>

Kemudian, saat Presiden Trump menjabat, pemerintahannya meninjau, merevisi, dan membatalkan banyak program CAA yang sudah diterapkan pada pemerintahan sebelumnya yang telah mendapatkan berbagai tingkat keberhasilan. Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan EPA untuk mulai membongkar *Clean Power Plan* yang sudah dibuat pada saat kemempimpinan Presiden Obama.<sup>10</sup> Kasus gugatan *citizen lawsuit* di Amerika Serikat yang terkenal adalah mengenai gugatan terhadap permasalahan lingkungan yang diajukan oleh Warga Negara Amerika karena pemerintah lalai dalam melakukan pelestarian terhadap spesies kelelawar langka.

---

<sup>2</sup> I Putu Rsmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana, “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 108-109.

<sup>3</sup> Hal ini dikemukakan oleh Syahrul Mahmud dalam bukunya *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* sebagaimana dikutip dalam jurnal Muzzakir Abubakar, “Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (April 2019), hlm. 105.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Ps. 91 Ayat (1).

<sup>5</sup> James R. May, “The Availability of State Environmental Citizen Suits”, *Natural Resources and Environmental*, Vol. 18. No. 4, (Spring 2004), hlm. 53.

<sup>6</sup> Marion Dumas, “Taking the Law to Court: Citizen Suits and the Legislative Process”, *American Journal of Political Science*, Vol. 61. No. 4, (Oktober 2017), hlm. 944

<sup>7</sup> Undang-undang *Clean Air Act Amendments of 1970* (“CAA 1970”)

<sup>8</sup> Charles N. Nauen, “Citizen Environmental Lawsuits After Gwaltney: The Thrill of Victory or The Agony of Defeat?”, *William Mitchell Law Review*, Vol. 15. Rev. 327, (1989), hlm. 329.

<sup>9</sup> Mogharabi, *Environmental...*, hlm. 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Gugatan tersebut berhasil dikabulkan dan pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *Act* mengenai Konservasi Kelelawar Langka.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis merumuskan judul sebagai berikut: *perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.* Dengan pembahasan apa saja perbedaan dan persamaan dalam gugatan sengketa lingkungan hidup antara Indonesia dan Amerika Serikat? Serta juga melihat faktor-faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan gugatan sengketa lingkungan hidup antara Indonesia dan Amerika Serikat?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal. Yakni penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*Historical aproach*) pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari latar belakang perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, dan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang di negara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai hal yang sama dan berbeda, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, risalah resmi putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, dan kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Cara penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke arah yang bersifat khusus.

## **KERANGKA TEORI**

Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup akan menggunakan teori Teori Legal System Lawrance M. Friedman, Teori Legal Unity dan Teori Konvergensi, sebuah studi atau analisis perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Studi ini akan menggunakan tiga teori utama, yaitu Teori Legal System Lawrance M. Friedman, Teori Legal Unity, dan Teori Konvergensi. Untuk menjelaskan lebih lanjut:

1. Teori Legal System Lawrence M. Friedman: Teori ini dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dan sosiolog yang terkenal. Teori ini menekankan pada sistem hukum sebagai sebuah sistem yang tidak hanya terdiri dari aturan-aturan hukum saja, tetapi juga lembaga-lembaga dan perilaku masyarakat dalam konteks budaya tertentu. Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan, teori ini dapat membantu mengidentifikasi bagaimana hukum dan institusi di kedua negara menangani masalah-masalah lingkungan hidup serta bagaimana hukum tersebut diterima dan di implementasikan oleh masyarakat.
2. Teori Legal Unity: Teori ini berkaitan dengan pemahaman bahwa terdapat kesatuan dalam prinsip-prinsip hukum di berbagai negara meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi hukum tersebut secara spesifik. Teori ini bisa digunakan untuk mengeksplorasi dan membandingkan kesamaan dasar prinsip hukum lingkungan yang mungkin ada di Indonesia dan Amerika Serikat, walaupun kedua negara memiliki sistem hukum dan prosedur yang berbeda.
3. Teori Konvergensi: Teori ini mengusulkan bahwa sistem hukum dari berbagai negara cenderung konvergen atau menjadi lebih serupa seiring waktu, terutama karena pengaruh globalisasi dan saling ketergantungan ekonomi. Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan, ini berarti bahwa kedua negara mungkin mengadopsi pendekatan yang serupa dalam menghadapi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi, dan konservasi sumber daya alam.

---

<sup>11</sup> Henry dan Disriani Latifa Soroinda, *Perbandingan*, hlm. 5

## **KERANGKA KONSEP**

Untuk mengembangkan kerangka konsep dalam membandingkan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dapat mengikuti beberapa langkah konseptual yang sistematis. Kerangka konsep ini akan membantu dalam memahami dan menganalisis perbedaan dan kemiripan antara kedua sistem hukum tersebut. Berikut ini adalah komponen-komponen utama dari kerangka konsep tersebut:

1. **Pengertian Sistem Hukum Definisi dan Fungsi:** Memahami definisi sistem hukum di kedua negara serta fungsi sistem hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan. **Komponen Sistem:** Menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk peraturan, institusi, dan proses-proses hukum.
2. **Teori Hukum yang Digunakan** Teori Legal System Lawrence M. Friedman: Menerapkan teori ini untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di kedua negara beroperasi dalam konteks lingkungan hidup. Teori Legal Unity: Menilai apakah ada prinsip hukum lingkungan universal yang dianut oleh kedua negara. Teori Konvergensi: Memeriksa apakah ada tren konvergensi dalam penanganan hukum lingkungan antara Indonesia dan AS.
3. **Perbandingan Praktis Legislasi:** Membandingkan undang-undang lingkungan utama yang ada di kedua negara. **Pengadilan dan Keputusan:** Menilai bagaimana pengadilan di kedua negara menangani kasus-kasus lingkungan. **Pengaruh Budaya dan Sosial:** Mengkaji dampak budaya dan sosial dalam implementasi dan penerimaan hukum lingkungan.
4. **Analisis dan Kesimpulan Temuan:** Merangkum hasil perbandingan, termasuk kesamaan dan perbedaan.

Dengan menggunakan kerangka konsep ini, studi atau penelitian ini akan memberikan pandangan yang mendalam dan terstruktur tentang cara kedua negara tersebut menangani masalah lingkungan hidup, dan apa pengaruh sistem hukum mereka terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum dalam konteks global yang lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan dan persamaan dalam gugatan sengketa lingkungan hidup antara Indonesia dan Amerika Serikat.**

Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia bentuk gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara atas hak kepentingan umum atau yang dikenal dengan gugatan *citizen lawsuit*, sebenarnya belum dikenal dalam sistem hukum *civil law* atau bisa dianggap *mix sistem* di Indonesia. Gugatan *citizen lawsuit* ini lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat. Tetapi tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menerima bentuk gugatan *citizen lawsuit*, sehingga walaupun gugatan *citizen lawsuit* ini tidak diatur dalam perundang-undangan, namun sudah diakui dalam praktiknya dan pernah terjadi.<sup>12</sup> *Citizen lawsuit* memberikan hak bagi setiap warga negara atas nama kepentingan umum, dimana warga negara bisa menggugat negara, pemerintah atau siapa saja yang telah lalai, dimana kelalaian itu dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dan juga masyarakat luas.<sup>13</sup>

Sementara Gugatan *citizen lawsuit* merupakan model gugatan yang lahir dan berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *common law* atau (*anglo saxon*) seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan India, dimana *citizen* atau warga negara memainkan peran penting dalam

---

<sup>12</sup> Wibisana, Penegakan..., hlm. 21

<sup>13</sup> I Putu Rsmanti Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana, "Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)", Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 108-109.

memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan negara. pada tahun 2017, dalam seminggu sering sekali warga negara yang memperdebatkan masalah kebijakan publik di pengadilan melalui *citizen lawsuit*. Awal gugatan *citizen lawsuit* di Amerika Serikat, diawali dengan adanya *Clean Air Act Amendments of 1970* (“CAA 1970”). Agar tujuan dalam CAA 1970 dapat tercapai dengan baik, maka diterapkan mekanisme penegakan hukum yang unik, dimana warga negara dapat memohon gugatan yang ditujukan tidak hanya kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Badan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Agency / EPA*), tetapi juga kepada siapa pun juga yang sudah melanggar standar emisi dan batasan yang ditujukan tidak hanya kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Badan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Agency / EPA*), tetapi juga kepada siapa pun juga yang sudah melanggar standar emisi dan batasan yang sudah ditetapkan di dalam CAA.

Terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan gugatan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilihat melalui tabel dibawah:

	<b>Indonesia</b>	<b>Amerika Serikat</b>
<b>Penggugat</b>	Satu orang atau lebih, Warga Negara Indonesia, dan bukan merupakan badan hukum	Setiap warga negara yang memiliki standing
<b>Tergugat</b>	Terbatas pada Penyelenggara Negara yaitu pemerintah dan/ atau lembaga negara	Pemerintah dan sesama warga negara atau badan usaha yang gagal menaati kewajiban hukum
<b>Tuntutan</b>	Hanya dapat menuntut untuk di lakukan pencegahan dan pemulihan kondisi serta Pembentukan peraturan. Tidak di perkenankan memasukan tuntutan ganti rugi	Dapat menuntut tindakan pemulihan, menghentikan pelanggaran, dan memaksa untuk membayar sanksi perdata
<b>Prosedur</b>	Notifikasi atau somasi wajib diajukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum dilakukannya gugatan dan hal tersebut sifatnya adalah wajib. Apabila tidak ada notifikasi atau somasi kepada calon tergugat, maka gugatan tersebut wajib dinyatakan tidak diterima	Notifikasi atau somasi wajib diajukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum dilakukannya gugatan dan hal tersebut sifatnya adalah wajib. Apabila tidak ada notifikasi, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan mosi penolakan terhadap gugatan <i>citizen lawsuit</i> .  - Dapat meminta <i>civil penalties</i> , yaitu berupa uang paksa yang dibebankan kepada setiap keterlambatan dalam menghentikan pelanggaran baku mutu. Berdasarkan CWA section

		<p>309 (d), besarnya <i>civil penalties</i> tersebut adalah paling tinggi sebesar US\$ 25.000 per hari untuk pelanggaran yang akan dibayarkan kepada negara.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Warga negara dapat meminta tergugat untuk menanggung biaya pengadilan (<i>litigation cost</i>), termasuk biaya untuk pengacara dan saksi ahli.</li><li>- Gugatan citizen lawsuit dapat ditolak atau tidak akan dikabulkan apabila Badan Perlindungan Lingkungan (<i>Environmental Protection Agency / EPA</i>) telah melakukan tindakan terhadap masalah yang akan digugat.</li></ul>
--	--	--

## 2. Faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan dalam gugatan sengketa lingkungan hidup antara Indonesia dan Amerika.

Gugatan *citizen lawsuit*, atau tuntutan hukum warga negara, merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan dalam penggunaan dan hasil gugatan ini di kedua negara. Persamaan pertama adalah ketersediaan regulasi lingkungan yang kuat di kedua negara. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, memberikan dasar hukum bagi gugatan warga negara terhadap pelanggaran lingkungan.<sup>14</sup> Namun, perbedaan muncul dalam ketegasan dan efektivitas penerapan regulasi ini. Faktor kedua adalah peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, masyarakat memiliki hak untuk melindungi lingkungan hidup mereka melalui gugatan *citizen lawsuit*. Namun, perbedaan dalam tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi frekuensi dan dampak dari gugatan tersebut. Perbedaan signifikan lainnya adalah dalam akses terhadap peradilan dan efektivitas sistem hukum.

Di Amerika Serikat, sistem hukum memberikan akses yang lebih luas kepada individu dan organisasi non pemerintah untuk mengajukan gugatan dan memperoleh kompensasi yang signifikan dalam kasus pelanggaran lingkungan.<sup>15</sup> Di Indonesia, kendala administratif dan hambatan birokrasi sering kali menghambat proses hukum, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap peradilan lingkungan. Faktor lain yang mempengaruhi gugatan *citizen lawsuit* adalah struktur industri dan pola pembangunan di masing-masing negara. Industri yang berkembang pesat sering kali menjadi sumber konflik lingkungan, dan perbedaan dalam struktur industri antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat menghasilkan jenis sengketa lingkungan yang berbeda dan mempengaruhi strategi penyelesaiannya. Gugatan *citizen lawsuit* adalah mekanisme hukum yang memberikan wewenang kepada individu atau kelompok untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama masyarakat atau lingkungan. Dalam konteks ini, teori-teori hukum seperti yang diajukan oleh Lawrence M. Friedman seperti Legal System Law, Legal Unity, dan Teori Konvergensi membantu kita memahami

<sup>14</sup> United States Environmental Protection Agency. (2020). "Overview of the Clean Air Act and Air Pollution." Washington, D.C.: EPA.

<sup>15</sup> Barlow, Z. (2018). "Environmental Law in the United States: A General Overview." New York: Oxford University Press.

kerangka kerja yang mendasari sistem hukum suatu negara dan bagaimana perubahan hukum terjadi seiring waktu. Kita dapat mengaitkan teori-teori ini dengan faktor-faktor yang memengaruhi persamaan dan perbedaan dalam gugatan *citizen lawsuit* antara Indonesia dan Amerika.

### **1. Legal System Law**

Teori Legal System Law Friedman menyatakan bahwa sistem hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, dan politik. Dalam konteks ini, perbedaan dalam sistem hukum antara Indonesia dan Amerika dapat dijelaskan oleh perbedaan asal usul sejarah, tradisi hukum, dan nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Faktor-faktor seperti perbedaan antara sistem hukum *civil law* atau *mix sistem* yang dominan di Indonesia dengan *common law* yang dominan di Amerika dapat memengaruhi cara hukum dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks *citizen lawsuit*.

### **2. Legal Unity Kesatuan Hukum**

Teori Legal Unity menyoroti kebutuhan akan kesatuan dan konsistensi dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks ini, perbedaan dalam interpretasi hukum antara pengadilan di Indonesia dan Amerika dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dalam gugatan *citizen lawsuit*. Faktor-faktor seperti perbedaan dalam interpretasi undang-undang, yurisdiksi pengadilan, dan norma-norma hukum yang diterapkan dalam proses pengadilan dapat mempengaruhi hasil dan efektivitas gugatan *citizen lawsuit* di kedua negara.

### **3. Teori Konvergensi**

Teori Konvergensi mengacu pada ide bahwa dalam era globalisasi, sistem hukum dari berbagai negara cenderung berkonvergensi atau mendekat satu sama lain dalam beberapa aspek tertentu. Dalam konteks ini, terdapat upaya untuk menemukan kesamaan atau harmonisasi dalam pendekatan hukum terhadap isu-isu seperti *citizen lawsuit* antara Indonesia dan Amerika. Faktor-faktor seperti pengaruh globalisasi, pertukaran ide-ide hukum internasional, dan pengadopsian praktik hukum yang terbaik dari negara lain dapat mempengaruhi konvergensi pendekatan hukum dalam penyelesaian gugatan *citizen lawsuit* di kedua negara.

Dengan mempertimbangkan teori-teori ini dan faktor-faktor yang dijelaskan di atas, kita dapat lebih memahami dinamika persamaan dan perbedaan dalam gugatan *citizen lawsuit* antara Indonesia dan Amerika serta kaitannya dengan kerangka kerja hukum yang lebih luas. Persamaan dan perbedaan dalam gugatan *citizen lawsuit* antara Indonesia dan Amerika dapat dijelaskan melalui berbagai faktor yang memengaruhi sistem hukum, budaya, politik, dan ekonomi kedua negara.

#### **Faktor Hukum**

Persamaan dalam gugatan *citizen lawsuit* antara Indonesia dan Amerika mungkin berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang serupa, seperti perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen. Namun, perbedaan dalam aspek hukum seperti sistem peradilan, prosedur pengajuan gugatan, dan yurisdiksi pengadilan dapat mempengaruhi cara gugatan tersebut dijalankan.

#### **Faktor Politik**

Perbedaan dalam sistem politik kedua negara, termasuk struktur pemerintahan, hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta kebijakan lingkungan hidup, dapat memengaruhi kemungkinan dan hasil dari gugatan *citizen lawsuit*. Faktor-faktor politik ini dapat mencakup juga pengaruh korporasi atau kepentingan politik tertentu dalam proses hukum.

#### **Faktor Budaya**

Budaya hukum dan persepsi masyarakat terhadap peran hukum dalam menyelesaikan konflik dapat berbeda antara Indonesia dan Amerika.<sup>16</sup> Perbedaan budaya ini dapat memengaruhi cara

---

<sup>16</sup> Gunningham, N., & Sinclair, D. (1999). *Leaders and Laggards: Next Generation Environmental Regulation. Ecology Law Quarterly.*

gugatan diterima, diinterpretasikan, dan dijalankan oleh masyarakat, pengadilan, dan pemerintah.

### **Faktor Ekonomi**

Aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada industri tertentu, dan kemampuan finansial untuk menghadapi tuntutan hukum juga dapat memengaruhi gugatan citizen lawsuit. Perbedaan dalam kekayaan dan kekuatan ekonomi antara Indonesia dan Amerika dapat mempengaruhi akses terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum.

### **KESIMPULAN**

1. Perbedaan dan persamaan gugatan sengketa lingkungan hidup : Amerika Serikat memiliki sistem peradilan yang lebih terbuka dan memberi kesempatan lebih besar bagi individu atau kelompok untuk mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait dengan lingkungan hidup. Sementara itu, Indonesia memiliki batasan yang lebih ketat dalam hal akses masyarakat untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup. Perbedaan Proses Hukum: Proses pengajuan gugatan, pembuktian, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat berbeda antara kedua negara. Kemudian terkait dengan persamaan yaitu mengenai syarat formil yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti memberikan notifikasi atau somasi kepada para calon tergugat sebelum mengajukan gugatan baik di Indonesia maupun amerika serikat memiliki persamaan waktu yaitu 60 hari sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan di sebabkan oleh faktor hukum, politik, budaya dan ekonomi. Persamaan dalam gugatan antara Indonesia dan Amerika berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang serupa, seperti perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen. Namun, perbedaan dalam aspek hukum seperti sistem peradilan, prosedur pengajuan gugatan, dan yurisdiksi pengadilan dapat mempengaruhi cara gugatan tersebut dijalankan dalam sistem politik kedua negara, termasuk struktur pemerintahan, hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta kebijakan lingkungan hidup, dapat memengaruhi hasil dari gugatan citizen lawsuit. Faktor-faktor politik ini dapat mencakup juga pengaruh korporasi atau kepentingan politik tertentu dalam proses hukum budaya dan ekonomi..

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andri G. Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata (Depok: BP-FHUI, 2017).
- Barlow, Z. (2018). "Environmental Law in the United States: A General Overview." New York: Oxford University Press.
- De Cruz, Peter. "Comparative Law in a Changing World." Routledge.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective." Russell Sage Foundation, 1975.
- Glenn, H. Patrick. "Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law." Oxford University Press.
- Gunningham, N., & Sinclair, D. (1999). Leaders and Laggards: Next Generation Environmental Regulation. Ecology Law Quarterly.
- Hidayat, S. (2018). Citizen Lawsuits in Indonesia: Current Developments and Future Directions. Indonesian Journal of Environmental Law.
- Hidayat, S. (2018). Citizen Lawsuits in Indonesia: Current Developments and Future Directions. Indonesian Journal of Environmental Law.
- I Putu Rsmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana, "Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)", Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2016).
- Lee, M. Y. (2019). Environmental Citizen Lawsuits in Asia: An Emerging Trend? Journal of Environmental Law.
- Renn, O., Webler, T., & Wiedemann, P. (1995). Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Shapiro, S. (2002). Environmental Law and Policy in the US: A Comparative Perspective. Oxford University

Press.

Sudikno Mertokusmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).

Syahrul Mahmud, "Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (April 2019), hlm. 105.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).

United States Environmental Protection Agency. (2020). "Overview of the Clean Air Act and Air Pollution." Washington, D.C.: EPA.

Yose Octavia Henry dan Disriani Latifa Soroinda, "Perbandingan dan Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia dengan di Amerika Serikat dan di India", *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2014).

#### **Undang-Undang**

Undang-undang No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Ps. 91 Ayat (1).

Undang-undang Clean Air Act Amendments of 1970 ("CAA 1970")..